

BAB III

HAK NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Sebelum memasuki ranah historis, menelaah secara terminologis Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan sebagai jalan masuk memahami produk hukum ini secara lebih mendalam. Sebagaimana yang tampak, terminologi KHI bertautan pada tiga kata yang kompleks, yaitu kompilasi, hukum dan Islam.

Kompilasi diartikan sebagai “karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain.”¹ Ini mengisyaratkan apa yang kemudian disebut kompilasi merupakan buah saduran-saduran, yang secara filosofis tidak utuh sebagai produk murni sebuah pengetahuan atau karangan. Istilah kompilasi ini sendiri mengambil dari bahasa latin *compilare* (Inggris, *Compilation*, Belanda; *Compilatie*) yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.²

Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, kompilasi menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber

¹ Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, tt., hlm. 301-302.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 10-11.

buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.³

Pembahasan kedua dari terma di atas adalah hukum (*law*). Penjabaran mengenai istilah ini berarti membuka kembali dimensi sejarah yang berisi perdebatan panjang dan melelahkan yang memperbincangkan pengertian hukum dan variabel-variabelnya. Perbedaan ini sampai sekarang tidak pernah selesai.

Kant sendiri mengajukan sebuah definisi tentang hukum sebagaimana saya kutip berikut ini:

“Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”⁴

Hukum merupakan bagian paling vital dalam pengaturan kehidupan manusia. Hukum saling menjembatani dengan kebiasaan manusia agar tercapai keteraturan dan ketertiban.

Islam, terma terakhir yang akan dibahas, juga meliputi kompleksitas makna yang luar biasa. Namun yang pasti, penyerahan diri (*muta’addi binafsihi*) merupakan peristiwa sakral sekaligus pencapaian tertinggi bagi umat.⁵

Titik pertemuan hukum dan Islam tampaknya tidak perlu dipisahkan. Akan lebih mudah menghubungkan Islam dan hukum sebagai satu istilah

³ *Ibid*, hlm. 143.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 36.

⁵ Taib Thahir Abd. Mu’in, *Ilmu Kalam*, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992, hlm. 125.

dengan kerangka kerja dan sekaligus pemaknaan tunggal. Hukum merujuk pada sebuah aturan yang kemudian diasosiasikan dengan lembaga peradilan dan karenanya ditegakkan oleh pemerintah.⁶ Sementara term Islam yang dipakai bersamaan akan memberikan kesan bahwa aturan-aturan itu bersumber dari ajaran Muhammad.

Dengan demikian, diseminasi kata Hukum Islam dan KHI menjelaskan adanya unsur institusional yang bermula dari tradisi *fiqh*. Karena itulah menarik pengertian kompilasi dalam Kompilasi Hukum Islam, Abdurrahman mencatatnya sebagai rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang mengambil referensinya dari berbagai kitab yang ditulis para fuqaha yang biasa dipergunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.⁷

H. Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqh* yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Hasil akhir dari upaya pengumpulan ini diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-undang. Kitab inilah yang nanti menjadi dasar bagi setiap putusan Peradilan Agama.⁸

⁶ M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 4.

⁷ Abdurrahman, *loc.cit*, hlm. 143.

⁸ *Ibid*, hlm. 144.

3. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan atau menjadi *qanun*. Dalam penyusunannya dapat dirinci dalam dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam.⁹

Ide pengadaan Kompilasi Hukum Islam baru muncul pada tahun 1985, kemunculannya merupakan hasil kompromi Mahkamah Agung dengan Departemen Agama, pada bulan maret tahun 1985. Kemudian Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbit surat keputusan bersama (SKB) Ketua MA RI tentang penunjukkan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 maret 1985 di Yogyakarta. Sebagai bukti, setelah SKB turun, pada tanggal 10 Desember 1985 Keppres No. 191 / SOSROKH / 1985 dan No. 06 / SOSROKH / 1985 keluar tentang pelaksanaan proyek dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00 (Dua ratus

⁹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Styudi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2005, hlm. 81.

tiga puluh juta rupiah). Biaya ini dikeluarkan bukan berasal dari APBN, melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.¹⁰

Kemunculan gagasan Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. Kebutuhan yang dimaksud adalah satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Sasaran proyek Kompilasi adalah mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agama, agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Proyek ini dalam pelaksanaannya ditempuh melalui empat jalur, sebagai berikut:

a. Jalur Kitab

Badan Peradilan di lingkungan Peradilan Agama telah menetapkan 13 kitab sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain untuk memperoleh kepastian hukum secara materiil, diberlakukannya ke-13 kitab ini juga merupakan langkah ke arah unifikasi hukum Islam. Ketiga belas kitab tersebut, yaitu: *al-Bajuri*, *Fathul Mu'in*, *Syarqawi 'alat-Tahrir*, *Qalyubi / Mahalli*, *Fathul-Wahhab* dengan syarahnya, *Tuhfah*, *Tarhibul-Musytaghfin*, *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*, *Qawanin Syar'iy lis Sayyid Sadaqah Dachlan*, *Syamsuri fil-*

¹⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm 145.

Fara'idh, Bughyatul-Musyarsidin, al-fiqhu 'ala Madzhabil-Arba'ah dan *Mughnil-Muhtaj*.¹¹

Dalam penelitian kitab-kitab fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah / macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk, yaitu:¹²

1. IAIN Arraniri Banda Aceh meneliti 6 kitab, yaitu *Al-Bajuriy, Fath al-Mu'in, Syarqawiy 'ala al-Tahrir, Mugniy al-Muhtaj, Nihayat al-Muhtaj, dan al-Syarqawiy*.
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti 6 kitab, yaitu *I'anat al-Thalibin, Tuhfah, Targhibal Musytaq, Bulghah al-Salik, Syamsuri fi al-Fara'id, Al-Mudawanah*.
3. IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 kitab, yaitu *Qalyubiy / Mahalliy, Fath al-Wahab dengan Syarahnya, Al-Umm, Bugyah al-Mustarsyidin, Bidayah al-Mujtahid, 'Aqidah wa al-Syari'ah*.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 kitab, yaitu *Al-Muhalla, Al-wajiz, Fath al-Qadir, Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Fiqh as-Sunnah*.
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti 5 kitab, yaitu *Kasyf al-Qina, Majmu'ah Fatawa ibn Taimiyah, Qawanin al-Sya'iyah Li al-Sayyid 'Utsman bin Yahya, Al-Mughniy, Al-Hidayah Syarh al-Bidayah Taymiyyah al-Mubtadi*.

¹¹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet I, hlm. 11.

¹² Marzuki Wahid dan Rumadi, *op.cit.*, hlm.153-154.

6. IAIN Alaudin Ujung Padang meneliti 5 kitab, yaitu *Qawanin al-Syar'iyyah Li al-Sayyid Sudaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarh Ibn 'abidin, Al-Muwaththa', Hasyisyah Syamsuddin Muh. 'Irfan Dasuqiy.*
7. IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab, yaitu *Bada'I al-Shana'iy, Tabyin al-Haqa'iq, Al-Fatawa al-Hindiyyah, Fath al-Qadir, Nihayah.*

b. Jalur Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama di seluruh Indonesia yang diambil dari 10 wilayah, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Padang, Mataram, dan Banjarmasin.

Teknik pelaksanaan wawancara ditempuh dengan cara mempersiapkan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Pertimbangan penyusunan pertanyaan didasarkan pada pengalaman praktis tanpa melupakan perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.

c. Jalur Yurisprudensi

Jalur yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dahulu sampai dengan kompilasi itu tersusun.¹³ Jalur penelitian

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 266.

yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama.¹⁴

d. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-negara muslim. Bagaimana penerapan hukum Islam di sana dan sejauh mana kita dapat menerapkannya dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya di Indonesia. Juga meliputi studi sistem peradilan dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana.¹⁵

e. Jalur Seminar dan Lokakarya

Pada tahun 1987 diselenggarakanlah lokakarya para ulama, terutama ulama-ulama fiqih dan ahli-ahli hukum Islam se-Indonesia untuk membahas dan menilai rancangan awal ketiga kitab hukum fiqih tersebut. Dapatlah dikatakan, lokakarya nasional dimaksud sebagai majlis / forum untuk menggalang konsensus / *ijma'* ulama, ahli-ahli hukum, baik hukum Islam maupun hukum umum di Indonesia. Lokakarya berlangsung lima hari, yaitu tanggal 2-6 Pebruari 1988 di hotel Kartika Candra, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia.

Setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua

¹⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *loc.cit.*, hlm. 156.

¹⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: AKAPRES, 1992, hlm. 38.

Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Isi pokok Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk: *Pertama*, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Instruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

3. Isi Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan materi pokoknya, Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi dalam tiga buku hukum dengan urutan sebagai berikut:

a. Buku I: Hukum Perkawinan

Buku pertama ini merupakan materi hukum dengan alokasi terbesar dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya berisi 19 Bab yang meliputi 170 pasal yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 170. Secara umum buku pertama ini merupakan penjabaran lebih

lanjut dari hukum perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam garis besarnya, substansi Kompilasi Hukum Islam dalam buku pertama ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan istilah-istilah yang berhubungan dengan perkawinan.
2. Dasar-dasar dan prinsip-prinsip perkawinan seperti tujuan, legalitas, dan hakikat diselenggarakannya perkawinan.
3. Peminangan dan akibat hukumnya.
4. Syarat dan hukum perkawinan yang meliputi calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, dan akad nikah.
5. Mahar; besar dan tata cara pemberiannya.
6. Larangan kawin.
7. Perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.
8. Kawin hamil dan akibat hukumnya.
9. Poligami (beristeri lebih dari satu orang); syarat dan tata cara perkawinan.
10. Pencegahan perkawinan; sebab dan tata cara pencegahan.
11. Batalnya perkawinan; sebab dan akibat hukumnya.
12. Hak dan kewajiban suami isteri yang meliputi kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, dan kewajiban isteri.
13. Harta kekayaan dalam perkawinan; status dan ketentuan bagiannya.

14. Pemeliharaan anak; status pemegang tanggung jawabnya.
15. Perwalian.
16. Putusnya perkawinan yang meliputi sebab dan tata cara perkawinan.
17. Akibat putusnya perkawinan, meliputi akibat talak, waktu tunggu, akibat perceraian, *mut'ah*, akibat *khuluk*, dan akibat *li'an*.
18. Rujuk; hak-hak dan tata cara rujuk.
19. Masa berkabung.

b. Buku II: Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *faraidh*, bentuk jamak dari kata tunggal *faradhah* yang berarti ketentuan, hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an.¹⁶

Menurut bunyi pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Hukum Waris yang dipraktikkan di Pengadilan Agama adalah Hukum Waris Islam. Selama ini, ketika disebut Hukum Waris Islam, maka asosiasinya adalah Hukum Waris menurut madzhab Syafi'i atau menurut pendapat

¹⁶ Loc.cit., hlm. 116.

Hazairin dan muridnya, Sajuti Thalib, Hukum Waris Islam adalah Hukum Waris yang bercorak patrilineal.¹⁷

Di dalam KHI, buku II tentang kewarisan ini hanya terdiri dari 6 bab dan 23 pasal, mulai dari pasal 171 hingga 214. Secara substansi, bab-bab ini menjabarkan tentang:

1. Penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum kewarisan.
2. Ahli waris; kualifikasi, hak dan kewajibannya.
3. Besarnya bagian masing-masing ahli waris.
4. Apabila terjadi *'awl* dan *radd*; tata cara pembagiannya.
5. Wasiat.
6. Hibah.

c. Buku III: Hukum Perwakafan

Secara substansi buku III KHI ini menjabarkan tentang:¹⁸

1. Penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum perwakafan.
2. Tujuan, unsur-unsur, dan syarat-syarat melakukan wakaf serta kewajiban dan hak-hak *nadzir*.
3. Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf.
4. Perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf.
5. Ketentuan perwakafan yang meliputi ketentuan penutup.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *op.cit.*, hlm. 114.

¹⁸Marzuki Wahid dan Rimadi, *op.cit.*, hlm. 164-165.

Di atas telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi orang-orang Islam.¹⁹

B. Hak Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata Arab “*Infaq*” (انفاق), artinya membelanjakan. Sedang nafkah berasal dari dari kata *nafaqa* (نفق - ينفق) artinya nafkah barang yang dibelanjakan.²⁰ Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²¹

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*., Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 26.

²⁰ Abdul bin Nuh, ed. an., *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Mutiara, 1983, hlm. 254.

²¹ *Ilmu Fiqh Jilid II, op.cit.*, hlm. 184.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²²


Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.²³

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

2. Dasar hukum nafkah


Dasar hukum nafkah, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ayat 233:



²² Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. juz 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996, hlm. 73.

²⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993, hlm. 101.



Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian...". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya suami berkewajiban memberikan nafkah yang berupa makanan dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf* (baik) yang sesuai dengan ketentuan agama.

Firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq, ayat 6;



²⁵ Departemen Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 57

²⁶ *Ibid.* hlm. 946.

Artinya: *“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. ath-Thalaaq: 6)*

Ayat ini menjelaskan hak-hak perempuan (isteri) berupa nafkah dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami, meskipun dia sudah ditalak yang kondisinya dalam keadaan hamil. Apabila ia sudah melahirkan ia masih berhak memperoleh nafkah (biaya) dari mantan suaminya untuk memelihara anaknya. Hal itu harus dilakukan dengan jalan musyawarah.

3. Macam-macam nafkah

Nafkah merupakan hak isteri dan merupakan kewajiban bagi suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak dijumpai satupun di dalamnya yang menerangkan tentang hal-hal maupun macam-macam nafkah secara terperinci kecuali makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara global. Al-Qur'an maupun hadits hanya menerangkan secara garis besarnya saja sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 57.

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*.” (QS. Al-Baqarah : 233)

Pada ayat diatas, dapat kita lihat adanya ketentuan bahwa suami wajib memberi makan dan pakaian dengan cara yang *ma’ruf* (baik). Kemudian setelah memberikan makanan dan pakaian, suami juga dituntut untuk mengadakan *maskan* (tempat tinggal) sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan isterinya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:

← ⊗ ↻ ⊙ ⊠ ○ ⇅ ∏ ∩ ☞ ⊙ ∏ → ∩ ⊠ ⊞ ⊙ ↻ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿ ⊿ ⊿ ⊿
²⁸

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.....” (QS. At-Thalaq: 6)

Ayat tersebut mewajibkan atas suami untuk menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya.

Beberapa ayat di atas tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan tentang perincian bentuk nafkah secara terperinci, melainkan dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa yang diatur dalam *nash* tersebut adalah mengenai bentuk nafkah secara garis besarnya saja, yaitu meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Di antara hak-hak isteri sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada pula hak-hak isteri yang bukan hak kebendaan yang juga harus dipenuhi oleh suami, diantaranya adalah:

- 1) Memelihara isteri

²⁸ *Ibid.* hlm. 946.

Suami wajib menjaga dan memelihara isteri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela.²⁹

2) Memperlakukan isteri dengan baik.

Kewajiban suami terhadap isterinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan isteri yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, dan juga bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.³⁰

3) Suami mendatangi isteri.

Ibnu Hazm berkata : “Suami wajib mengumpuli isterinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah.”³¹ Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 222 :



³²

Artinya: “apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. al-Baqarah: 222)

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 217.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj) Muh. Thalib, jilid 6*, Bandung : al-Ma’arif, 1997, hlm. 94.

³¹ Sayyid Sabiq, *Ibid.* hlm. 100.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 54.

Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai isterinya, jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syafi'i berkata: tidak wajib, karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya hak-haknya yang lain.

Tetapi Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli isterinya. Karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi orang *berila'*. Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 menjelaskan bahwa "*suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*".

Menurut Sayuti Thalib, setidaknya ada lima hal yang sangat penting yaitu: *Pertama*, pergaulan hidup suami isteri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta mencintai, santun menyantuni. Artinya, masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang *ma'ruf* ke dalam rumah tangga ataupun ke luar (masyarakat). *Kedua*, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan isteri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman disediakan suami dan suami isteri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. *Keempat*, belanja kehidupan

³³ *Ibid.*, hlm. 100-101.

menjadi tanggung jawab suami, sedangkan isteri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. *Kelima*, si isteri bertanggung jawab mengurus rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Dalam KHI, kewajiban suami terdapat dalam pasal 80-82. Terlebih dahulu kita lihat dalam pasal 77;

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kemudian tentang kedudukan suami isteri terdapat dalam pasal 78;

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

³⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, hlm.187-188.

Tentang kewajiban suami terdapat dalam pasal 80;

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - (a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isterinya *nusyuz*.

Pasal 81;

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *'iddah*.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *'iddah* talak atau *'iddah* wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam hal suami mempunyai isteri lebih dari seorang, kewajiban suami terdapat dalam pasal 82;

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal-pasal dalam KHI ini dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami isteri, serta kewajiban suami. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal KHI seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di Undang-undang perkawinan seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah, *kiswah* dan kediaman atau sandang, pangan dan papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan isteri dan anak serta pendidikan.

4. Sebab-sebab nafkah

Sebab-sebab nafkah adalah sebagai berikut:

1. Karena Perkawinan

Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Jumlah nafkah yang harus diberikan kepada isteri adalah menurut kebutuhan yang pantas dan sesuai dengan kemampuan suami.

2. Hubungan kekerabatan dan keturunan

Maka wajib bagi seorang bapak atau ibu untuk memelihara nafkah kepada anak-anaknya atau cucunya, kalau mereka tidak punya bapak atau ibu.

3. Karena kepemilikan

Seorang isteri terikat oleh suaminya. Ia berada di kekuasaan suami, karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga, dan suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Bahkan pada masa *iddah* suami wajib memberikan nafkahnya, baik berupa tempat tinggal, pakaian ataupun yang lainnya.³⁵

5. Syarat-syarat Nafkah

Menurut Muhammad Thalib, syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah meliputi lima hal, yaitu:

- (1) Ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- (3) Suami dapat menikmati dirinya.
- (4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- (5) Kedua-duanya saling dapat menikmati.³⁶

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja.

³⁵ *Ibid*, 124.

³⁶ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II, Surabaya: Al Ikhlas, 1993, hal.